

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Lembaga keuangan bank telah menjadi ujung tombak perekonomian suatu negara termasuk Indonesia karena mempunyai peranan sangat penting yaitu sebagai lembaga intermediasi. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998[1] bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai suatu lembaga keuangan, bank mempunyai kegiatan baik funding maupun financing atau menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Jadi sebagai lembaga intermediasi bank berperan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) dan pihak yang kekurangan dana (deficit spending unit). Secara garis besar tujuan perbankan Indonesia berdasarkan undang-undang tentang perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejak peristiwa krisis moneter yang terjadi kinerja bank mulai diragukan oleh masyarakat dan investor, menurunnya kepercayaan masyarakat dikarenakan kinerja bank yang menurun sebagai akibat dari manajemen bank yang kurang baik, terdapat banyak masalah kredit macet, dan permodalan yang kurang sehingga menjadi awal kejatuhan beberapa bank di Indonesia. Dewayanto (2010)[2] menyimpulkan beberapa penyebab menurunnya kinerja perbankan yaitu :

1. Semakin meningkatnya kredit bermasalah perbankan, yang menyebabkan bank harus menyediakan cadangan penghapusan utang yang cukup besar sehingga mengakibatkan kemampuan bank memberikan kredit terbatas.
2. Dampak likuiditas bank yang mengakibatkan turunnya permodalan bank-bank.
3. Banyak bank yang tidak mampu melunasi kewajibannya karena menurunnya nilai tukar rupiah
4. Manajemen bank yang tidak profesional.

Pada tanggal 01/11/2018 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam wawancara yang dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia [3] menyatakan bahwa kondisi perekonomian dan sistem keuangan di Indonesia pada triwulan III relatif aman dengan pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga di atas 5%, hal ini menandakan bahwa perkembangan ekonomi

Indonesia semakin membaik dari tahun ke tahun. Perkembangan ekonomi Indonesia yang membaik memberikan peluang bagi dunia perbankan dalam mengembangkan bisnis, persaingan antar bank menjadi semakin meningkat dibuktikan dengan semakin banyaknya kantor bank yang beroperasi di Indonesia. Banyaknya Bank yang beroperasi membuat masyarakat maupun investor menjadi semakin selektif dalam memilih Bank. Maka dari itu dengan adanya sikap masyarakat yang semakin selektif dan juga persaingan yang semakin ketat maka Bank dituntut untuk tetap menjaga kelangsungan hidupnya. Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Bank dalam mempertahankan eksistensinya adalah dengan cara memperbaiki kinerja bank, selain untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya, kinerja bank juga dapat menjadi tolok ukur kesehatan bank tersebut.

Dewasa ini, perkembangan jumlah perbankan di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2018 mengalami penurunan. Bank konvensional mengalami penurunan jumlah yang semula di tahun 2014 terdapat 119 bank menjadi 115 bank di tahun 2018. Hal ini dikarenakan adanya sejumlah bank yang tidak mampu lagi beroperasi sehingga memutuskan untuk merger dengan bank lain. Namun, perkembangan jumlah kantor bank konvensional mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuatif) di tiap tahunnya seperti yang terlihat pada grafik 1.1. dibawah ini :



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2014-2018 oleh OJK

Grafik 1.1


Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank

Kinerja bank merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya suatu bank dalam mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan. Kinerja bank sebagai tolok ukur kesehatan bank dapat diukur melalui salah satu teknik yaitu dari laporan keuangan bank tersebut dengan cara menghitung rasio dan hasilnya dapat digunakan untuk menganalisa apakah kondisi bank tersebut dalam keadaan sehat atau tidak. Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga kesehatan bank perlu ditingkatkan. Dengan ditingkatkannya kesehatan bank maka kinerja bank akan semakin bagus dan keberlangsungan perusahaan kedepan semakin baik. Namun sejak peristiwa krisis moneter yang terjadi kinerja bank mulai diragukan oleh masyarakat dan investor, menurunnya kepercayaan masyarakat dikarenakan kinerja bank yang menurun sebagai akibat dari manajemen bank yang kurang baik, terdapat banyak masalah kredit macet, dan permodalan yang kurang sehingga menjadi awal kejatuhan beberapa bank di Indonesia. Melihat peristiwa krisis moneter tersebut maka Bank sebagai kunci utama perekonomian perlu mengalami perubahan struktur dan diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi perekonomian negara Indonesia.

Untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat, Bank harus memiliki manajemen yang baik dan menjaga profitabilitas supaya dapat meningkatkan permodalan. Selain itu kesehatan Bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola, dan masyarakat yang menggunakan jasa Bank. Adapun cara untuk meningkatkan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu. Untuk menilai kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat (Kasmir, 2014:46)[4]. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan itu akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Menurut Jumingan (2006:239)[5] kinerja bank merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpun dan penyaluran dana, aspek, teknologi, maupun aspek sumber daya manusia. Dengan mengetahui kinerja yang dicapai, bank dapat menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya sehingga bank dapat menentukan strategi untuk masa yang akan datang.

Kinerja bank dapat diamati dari kemampuannya dalam menghasilkan laba atau profitabilitas suatu bank dapat diukur dengan rasio *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan *asset* yang dananya sebagian besar berasal dari dan simpanan masyarakat. Dalam penelitian ini kinerja bank diukur dengan rasio *Return on Asset*. maka dari itu penelitian ini menggunakan ROA sebagai ukuran kinerja keuangan. ROA digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset. Menurut Dendawijaya (2003:120), semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.[6]

Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan rata-rata nilai ROA Bank Konvensional tahun 2014-2018:



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia tahun 2014-2018 oleh OJK

Grafik 1.1

Nilai *Return On Asset Ratio* (ROA) Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014-2018

Berdasarkan grafik rata-rata diatas, ROA Bank Umum menunjukkan hasil yang fluktuatif (kenaikan dan penurunan) pada tahun 2014-2018. Dimana nilai ROA pada tahun 2014 sebesar 2,85%, sempat mengalami tren nilai turun pada tahun 2015 dari angka sebesar 2,32 ke angka sebesar 2,23% pada tahun 2016. Kemudian kembali naik pada tahun 2017 dan 2018 dari angka sebesar 2,45% ke

angka 2,55%. Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tahun 2012 menyatakan bahwa ROA yang dikategorikan sehat adalah ROA yang berada pada peringkat 1 yaitu berada pada nilai ROA > 1,5%.

Return On Asset (ROA) merupakan indikator yang digunakan untuk menganalisis kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Pratiwi (2012)[7] menyatakan bahwa ROA digunakan untuk mengetahui besarnya laba bersih yang dapat diperoleh dari operasional perusahaan dengan menggunakan seluruh kekayaannya. Bachtiar (2014)[8] menyatakan bahwa ROA dapat memberikan gambaran berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan dari setiap dolar aktiva yang diinvestasikan. Semakin tinggi ROA suatu bank, semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang dicapai menunjukkan semakin efisien operasional suatu bank dari segi penggunaan asset, sebaliknya ROA yang rendah menunjukkan bahwa bank belum efisien menggunakan asset sehingga banyak bank yang tidak beroperasi. Besarnya ROA dapat dilihat dari perbandingan antara laba sebelum pajak yang diperoleh bank dengan total aktiva yang digunakan bank.

Dalam mengukur kinerja keuangan semua kegiatan bank dipengaruhi oleh rasio-rasio keuangan. Maka dari itu perlu dilakukan analisis keuangan untuk mengetahui apakah bank tersebut dalam keadaan sehat atau tidak. Analisis rasio keuangan juga dapat membantu pelaku bisnis untuk menilai kinerja bank. Indikator yang lazim digunakan untuk menilai kinerja bank sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia No13/1/PBI/2011[9] tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum, Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko (*Risk-Based Bank Rating*) yang mulai berlaku per Januari 2012. Metode ini selanjutnya dikenal dengan metode RGEC (*Risk Profiles, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*). Metode REGC dinilai lebih komprehensif dalam menilai tingkat kesehatan bank karena dalam pengukurannya metode ini mempertimbangkan aspek risiko. Selain itu proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Dengan sistem yang baru ini, diharapkan bank mampu mengidentifikasi masalah sejak dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat serta menerapkan *good corporate governance* dan manajemen risiko yang lebih baik.

Dalam Penelitian ini analisis rasio yang akan dibahas lebih lanjut diantaranya adalah faktor *Risk Profiles*, Struktur *Good Corporate Governance* dan *Capital* (Permodalan). Penilaian faktor *Risk Profiles* merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank, faktor yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu pada risiko


kredit dan risiko likuiditas. Penilaian Struktur GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Meskipun GCG termasuk dalam komponen non keuangan, namun pada saat sekarang ini GCG menjadi isu penting dan perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam upaya meningkatkan laba dan kinerja perusahaan. Penilaian *Capital* (permodalan) meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan, yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Risk Profiles sangat penting untuk dianalisis agar bank dapat mengetahui apakah bank dalam keadaan sehat atau tidak. Semakin sehat bank dari segi faktor *Risk Profiles* maka kinerja bank tersebut semakin bagus. *Risk Profiles* adalah penilaian terhadap risiko bank berkaitan dengan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap delapan risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kredit, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Dari kedelapan risiko indikator di perusahaan perbankan tersebut, apabila risiko-risiko tersebut bernilai negatif cenderung akan rentan terhadap *financial distress* (kebangkrutan). Dapat disimpulkan bahwa bank harus tetap mempertahankan kondisinya dan mampu mengatasi segala risiko yang menghambat keberlangsungan bank kedepan. Diantara delapan risiko diatas, risiko kredit diukur dengan proksi *Non Performing Loan* (NPL) dan risiko likuiditas yang diukur dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) digunakan dalam penelitian ini. Kedua faktor risiko tersebut digunakan karena keduanya dapat diukur dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan memiliki kriteria peningkatan peringkat yang jelas.

Semua kegiatan bisnis baik bisnis yang berskala besar maupun bisnis yang berskala kecil tentunya tidak terlepas dari resiko kegagalan begitu juga pada bisnis perbankan. Risiko usaha bank merupakan ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima. Risiko kredit adalah kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur. Ismail (2014)[10] menyatakan bahwa salah satu kegiatan Bank sebagai lembaga intermediasi adalah melakukan penyaluran kredit untuk meningkatkan profitabilitas. Kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan mengandung resiko kredit yaitu resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank atau dengan kata lain tidak lancarnya pembayaran kredit oleh pihak debitur. Kegiatan pemberian kredit tidak menutup kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak ada pelunasan kredit dari pihak debitur atau tidak ada dana yang diterima atas pemberian kredit tersebut dan secara langsung bank juga tidak menerima pendapatan bunga dari pemberian kredit tersebut.

Non Performing Loan merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. *Non Performing Loan* berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015[11] adalah rasio antara jumlah total kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit dengan besaran $\leq 5\%$. Dendawijaya (2009)[12] menyatakan bahwa kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet. Baik dan buruknya kualitas kredit dilihat dari tingkat NPL, semakin tinggi persentase NPL maka semakin buruk kualitas kredit sebaliknya apabila persentase NPL rendah maka kualitas kredit baik. Diana (2016)[13] mengatakan bahwa resiko terjadinya kredit bermasalah atau yang disebut juga *Non Performing Loan* (NPL) akan mempengaruhi kinerja suatu bank dalam memperoleh profitabilitas. Penghasilan bank diperoleh dari bunga atas kredit yang diberikan bank kepada debiturnya, apabila NPL tinggi maka tunggakan pembayaran bunga kredit juga tinggi sehingga akan menurunkan pendapatan bunga bank dan berdampak terhadap penurunan tingkat profitabilitas.

Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan rata-rata NPL pada Bank Konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014-2018.



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2014-2018 oleh OJK

Grafik 1.2

Nilai *Net Performing Loan* (NPL) Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014-2018

Berdasarkan grafik rata-rata diatas, NPL Bank Umum menunjukkan hasil yang fluktuatif (kenaikan dan penurunan) pada tahun 2014-2018. Dari grafik

tersebut NPL mengalami tren naik pada tahun 2015 dan 2016. Kemudian kembali normal pada tahun 2017 dan 2018. Indikator kenaikan NPL tersebut terjadi karena bank menyalurkan kredit dalam jumlah tinggi, dan terdapat masalah perekonomian pada debitur sehingga debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank baik kewajiban pembayaran pokok pinjaman, pembayaran bunga dan lain-lain. Selain masalah perekonomian debitur faktor lain yang menyebabkan kenaikan NPL yaitu ketidak hati-hatian bank dalam menyalurkan kredit. Sebaliknya NPL yang rendah berarti mengindikasikan bahwa bank tersebut terhindar dari risiko kredit macet sehingga bank dikatakan sehat. bank yang sehat tentu akan meningkatnya kinerja keuangan.


Penelitian Aminar Sutra Dewi (2017)[14], Slamet Fajari, Sunarto (2017) [15] menyatakan bahwa NPL berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, Ridzki & Deannes (2017)[16] dan Luh Eprima, Nyoman Trisna, Luh Gede (2015)[17] menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Agus dkk (2018)[18] menyatakan bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Farida dkk (2016)[19] meyatakan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap ROA

Sedangkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio yang dapat digunakan dalam menilai aspek likuiditas bank. Rasio LDR menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dananya yang berasal dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposit berjangka, sertifikat deposit berjangka, dan kewajiban segera lainnya dalam bentuk kredit. Diana (2016)[20] mengatakan bahwa likuiditas merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban/hutang-hutangnya, dan kemampuan membayar kembali deposannya, serta kemampuan dalam memenuhi permintaan kredit yang diajukan oleh para debitur. Riyadi (2015)[21] mengatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio* atau LDR merupakan perbandingan total kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh Bank. Bank Indonesia menetapkan nilai LDR standarnya berkisar antara 78%-92% . .

Rasio LDR dan kinerja keuangan memiliki hubungan yang berbanding lurus, dimana setiap kenaikan LDR akan diikuti kenaikan ROA. Tri (2018)[22] mengatakan bahwa besarnya kredit yang diberikan bank akan menentukan laba, karena penghasilan didapatkan dari bunga kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya. LDR yang tinggi menunjukkan bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk kredit semakin besar sehingga pendapatan bunga kredit juga semakin bertambah (dengan asumsi bank tersebut menyalurkan kreditnya dengan efektif).

Peningkatan laba juga akan mengakibatkan ROA meningkat, dengan demikian besar kecilnya LDR suatu bank akan mempengaruhi ROA bank tersebut.

Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan rata-rata LDR Bank Konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014-2018.



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2014-2018 oleh OJK

Grafik 1.3

Nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014-2018

Berdasarkan grafik rata-rata variabel *Loan to Deposit Ratio* menunjukkan hasil yang fluktuatif (kenaikan dan penurunan) pada tahun 2014-2018. Standar nilai LDR oleh Bank Indonesia No 12/PBI/2010[9] adalah sebesar 78-100%. Dimana Pada tahun 2014 nilai LDR sebesar 89,42%, tahun 2015 sebesar 92,11%, tahun 2016 sebesar 90,70%, tahun 2017 sebesar 90,04%, dan pada tahun 2018 sebesar 90,19%. LDR merupakan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga, LDR memiliki pengaruh positif terhadap perubahan laba artinya jika rasio ini menunjukkan angka yang tinggi maka perubahan juga tinggi dan sebaliknya jika rasio ini menunjukkan angka yang rendah maka bank dalam kondisi idle money atau kelebihan likuiditas yang akan menyebabkan bank kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba lebih besar. Semakin tinggi nilai rasio LDR menunjukkan semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan

semakin besar, sebaliknya semakin rendah rasio LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh laba. (Erna Sudarmawanti, 2017) [23]. Dapat disimpulkan bahwa rasio LDR berpengaruh terhadap perubahan laba dan keefektifan suatu perbankan dalam menyalurkan kredit serta kesempatan bank untuk memperoleh laba.

Luh Eprima, Nyoman Trisna, Luh Gede (2015) [24], Ridzki & Deannes (2019)[25] dan Aminar Sutra Dewi (2017)[26] menyatakan bahwa LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Maria (2018)[27] menyimpulkan hasil yang berbeda dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa LDR berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Deden Edwar Yokeu Bernadin (2016)[28], Slamet Fajari, Sunarto (2017)[29], Agus dkk (2018)[30] dan Farida dkk (2016)[31] menyatakan bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap ROA.

Good Corporate Governance (GCG) menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016[32] tentang penetapan tata kelola perusahaan bagi bank umum, menyebutkan bahwa tata kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas, (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*Independency*), dan kewajaran (*fairness*). GCG dapat diartikan sebagai suatu pengendalian internal perusahaan guna mengelola risiko yang signifikan dengan mendorong terbentuknya manajemen yang bersih dan transparan. Ketua OJK Wimbo Santoso, mengungkapkan penerapan GCG yang baik adalah aspek utama untuk membangun fundamental perusahaan yang kokoh. Kinerja keuangan perusahaan tidak akan berkelanjutan bila tidak dilandasi oleh praktik tata kelola yang baik. Selain itu menilai laporan tahunan yang didukung GCG akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan investor. Tujuan utama GCG adalah untuk melindungi *stakholder* dari perilaku manajemen yang tidak bersih dan tidak transparan. Penerapan GCG juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Dengan ditingkatkan GCG yang baik akan menciptakan kegiatan usaha yang sehat sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja perbankan.

Penerapan GCG di Indonesia merupakan hasil pembelajaran pada krisis tahun 1997-1998. Menurut laporan *World Bank* pada tahun 1999 dalam Adrian Sutedi (2012)[33], krisis ekonomi yang menimpa negara-negara ASEAN terjadi karena kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Kegagalan penerapan GCG ini berasal dari sistem kerangka hukum yang lemah, kurangnya pengawasan dewan komisaris dan auditor, dan praktik bank yang buruk.

Lemahnya kinerja *corporate governance* menjadi pemicu utama berbagai skandal keuangan. Selain itu dalam penerapan GCG semua struktur organisasi sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian GCG tersebut. Apabila GCG dikelola dengan baik maka prestasi bank pun akan ikut membaik. GCG akan tercapai jika terdapat hubungan antara unsur yang terkait dengan perusahaan baik unsur internal maupun unsur eksternal. Akan tetapi ada juga beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian GCG yaitu adanya *fraud* yang disebabkan pihak manajemen. Hal ini akan mendatangkan kerugian bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham, dan bisa menyebabkan kehilangan kepercayaan dari investor dan konsumen.

Adapun kasus yang menyebabkan tata kelola perusahaan tidak dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan fenomena dalam kutipan media *online* Sindonews yaitu pertama kasus yang terjadi pada Citibank, pelaku pembobolan Citibank berhasil menyedot dana hingga Rp. 17 miliar. Kejahatan perbankan ini dilakukan oleh orang dalam, yakni Senior Manager Citibank Malinda dee. Kasus tersebut terungkap pada 2011. Kedua kasus yang terjadi pada Bank Mega, kasus pembobolan yaitu raibnya dan Rp 111 miliar yang dilakukan enam tersangka uyang juga karyawan perusahaan Bank Mega dan Elnusa pada tahun 2011. Ketiga yaitu kasus pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) melibatkan *account officer* BII cabang Pangeran Jayakarta, total kerugian Rp. 3,6 miliar. Kasus ini terungkap pada 31 Januari 2011. Keempat yaitu kasus yang terjadi pada Bank Mandiri yang melibatkan lima tersangka, salah satunya *customer service* bank tersebut. Kasus tersebut dilaporkan 1 Februari 2011 dengan total kerugian Rp. 18 miliar. Kelima yaitu kasus yang terjadi pada BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi Jawa Barat, pasalnya pencairan deposito Rp. 6 miliar milik nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dana. Keenam yaitu kasus yang terjadi pada Bank Danamon pada maret 2011. Modusnya *head teller* Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon menarik uang kasa nasabah berulang-ulang sebesar Rp. 1,9 miliar dan 110 dollar AS. Ketujuh yaitu kasus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi. Kerugian bank Rp. 2,5 miliar dilaporkan pada tanggal 9 Februari 2011. (Koran Sindo). Dan yang terakhir dilansir dari media *online* pada 1 Februari 2016 di Kpkpos. Pasalnya, “Tim penyidik Kejatisu terus mendalami dugaan korupsi proyek pengadaan kendaraan dinas di bank sumut senilai Rp. 17 miliar yang bersumber dari Rencana Anggaran Kerja (RAK) tahun 2013. Menurut informasi dari Kejatisu tersebut ada dua mantan direksi Bank Sumut yang akan diperiksa pekan depan”. Tak hanya tersandung dugaan korupsi, kinerja Bank

Sumut juga dinilai buruk karena melanggar GCG. Adapun jenis pelanggaran tersebut menurut Ketua Dewan Etik Sumatera Corruption Watch (SWC) Prof Dr Hiras ML Tobing, yaitu terjadi kekosongan jabatan Komisaris Utama sejak juli 2015 yang berhenti karena dianggap telah berakhir masa jabatannya. Berhentinya Komisaris Utama tersebut tanpa melalui keputusan RUPS dimana Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada saat itu nonaktif. Kekosongan tersebut mengakibatkan direksi tidak dapat menjalankan kebijakan strategis yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris. Kemudian dari sisi manajemen risiko perbankan berpotensi menimbulkan risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan bagi Bank Sumut. Kekosongan jabatan tersebut juga memperburuk penilaian tingkat kesehatan Bank Sumut terutama dalam penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Hal ini juga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat dan investor yang membahayakan reputasi Bank Sumut. Kemudian kasus kekosongan tersebut tidak ada satupun peringatan dari OJK kepada pemegang saham maupun pengurus Bank Sumut tentang kemungkinan kosongnya posisi Komisaris Utama setelah berakhir masa tugas jabatannya. (kpkpos.com, 2016).

Dengan adanya fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa tata kelola (GCG) perusahaan tidak dijalankan dengan baik oleh manajemen yang disebabkan ketidakpatuhan terhadap tata kelola perusahaan (GCG). Kemudian melihat dari beberapa kasus tersebut, banyak dilakukan oleh orang dalam mulai dari karyawan, manajer, sampai ke direktur yang semuanya memanfaatkan posisi atau kewenangannya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Disamping itu juga hal ini memberikan kerugian pada pemilik bank baik secara moral maupun materil. Kerugian juga dialami oleh pemilik perusahaan, investor dan nasabah yang sering menjadi korban utama sasaran oknum-oknum bank yang tidak bertanggung jawab. Serta bank akan kehilangan kepercayaan dari nasabah maupun investor terhadap bank tersebut. Dengan demikian diperlukannya tata kelola perusahaan (GCG) yang baik agar keberlangsungan perusahaan berjalan dengan baik pula. dan GCG akan tercapai jika terdapat hubungan antara unsur yang terkait dengan perusahaan baik unsur internal maupun eksternal.

Good corporate governance dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Adanya GCG akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong peningkatan kinerja perbankan. Selain itu dengan adanya GCG dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri. Perusahaan yang memiliki GCG lebih efisien dan daya saingnya akan meningkat. Untuk mencapai

keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan prinsip *good corporate governance* perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Yaitu menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam mendukung hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan peraturan tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi perbankan di Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan mulai berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2006.[34]

Dalam mensukseskan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik diperlukan juga untuk menjalankan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *good corporate governance* itu sendiri. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* harus dilakukan dalam bisnis perbankan untuk meningkatkan nilai, melindungi kepentingan *stakeholder* dan menjaga kepercayaan masyarakat sebagai lembaga intermediasi dan kepercayaan. Selain itu juga karena memiliki kekhasan dalam pengelolaannya. Alasan utamanya adalah karena adanya unsur 3K yang harus dipatuhi yakni kepercayaan, keterbukaan dan keberhatian. Fokus utama bank adalah menjaga kepercayaan dan mencegah risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu perlunya penerapan prinsip *Good corporate governance*. Adapun Unsur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi dan Komite Audit. Kelima unsur tersebut dinilai cukup untuk menggambarkan baik buruknya kinerja keuangan perbankan.

Kepemilikan Manajerial Merupakan kondisi dimana manajer memiliki saham perusahaan tersebut sehingga memiliki rangkap jabatan, selain sebagai penegelola perusahaan manajer juga sebagai pemilik saham di perusahaan yang juga secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manager akan menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Manager dalam hal ini memegang peranan penting karena manager melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, serta pengambilan keputusan. Diyah dan Emas (2009)[35] menyatakan bahwa kepemilikan managerial adalah proporsi pemegang saham dari manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Dengan adanya rangkap jabatan yang dimiliki manager tentu hal ini akan membuat manager dapat menjalankan tugas secara tepat dan bersikap hati-hati dalam membuat keputusan, karena dalam kepemilikan tersebut selain sebagai pengelola, manager juga dapat merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manager akan menanggung resiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Semakin besar proporsi

kepemilikan manajemen pada perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan antara manager dengan pemegang saham. Sebaliknya apabila kepemilikan kecil atau minoritas akan menyebabkan manager tidak dapat menetapkan keputusan secara utuh sehingga akan menyebabkan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajerial. Hal tersebut nantinya tidak dapat menyatukan kepentingan antara manager dengan pemegang saham, sehingga tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Kepemilikan managerial memberikan kesempatan manager terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan ini kedudukan manager sejajar dengan pemegang saham. Keterlibatan manager pada kepemilikan saham secara efektif untuk meningkatkan kinerja manager. Agar tercapainya peningkatan tersebut dalam menjalankan tugasnya diharapkan manager mampu menerapkan prinsip keterbukaan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976)[36] menyatakan bahwa salah satu elemen corporate governance yang paling penting adalah transparansi atau keterbukaan. Keterbukaan tidak mudah dilakukan apabila manajemen memiliki kepentingan dan informasi privat yang mendukung kepentingannya. Kondisi seperti ini dapat terjadi jika dalam perusahaan terdapat manajemen yang memiliki andil sebagai pemilik. Dengan meningkatkan kepemilikan saham manager, diharapkan manager akan bertindak sesuai dengan keinginan para principal karena manager akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja.

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham investor yang dapat diukur dan dinyatakan dalam presentase pada akhir tahun serta memiliki peran dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manager dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif. Kepemilikan Institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manager sebagai pengelola perusahaan pada khususnya. Kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan memiliki peran *monitoring management*, kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai pemilik mayoritas, selain itu kepemilikan institusional merupakan pihak yang memberikan kontrol terhadap manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan

Kepemilikan institusional yang tinggi juga akan menghasilkan upaya pengawasan yang lebih intens sehingga dapat membatasi perilaku oportunistik oleh manager, yaitu manager melaporkan laba secara oportunis untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya serta dapat meminimalisir tingkat

penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan laba perusahaan. Kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh institusi terhadap pihak manajer akan menimbulkan terjadinya manipulasi keuangan oleh manajer yang nantinya akan berpengaruh pada penurunan laba perusahaan. Penurunan laba tersebut berdampak pada penurunan kinerja keuangan. Sebaliknya efektifnya pengawasan yang dilakukan pihak institusi maka dapat memantau kinerja manajemen dan dapat meminimalisir pengeluaran yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga laba tidak menurun dan kinerja keuangan akan meningkat.

Dewan Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bersifat independen sekaligus berperan sebagai pengawas jalannya perusahaan. Kurangnya pengawasan komisaris independen menyebabkan GCG tidak berjalan secara optimal. Adanya berbagai skandal yang pernah terjadi di Indonesia menjadi salah satu faktor yang harus diperbaiki dalam tata kelola perusahaan. Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam upaya melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka dewan komisaris independen harus secara proaktif berupaya untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi yang terkait dengan tata kelola perusahaan.

Dewan direksi merupakan organ penting dalam perusahaan dan memiliki tugas dan tanggung jawab secara penuh terhadap kepentingan perusahaan. Dewan Direksi merupakan Pimpinan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam perusahaan. Masalah yang pernah dihadapi oleh beberapa perbankan di Indonesia yakni lemahnya kinerja Dewan Direksi, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya prinsip-prinsip keterbukaan antara Dewan Direksi dan pemegang saham. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan dan mengawasi perilaku bisnis perusahaan untuk mengevaluasi apakah bisnis telah dikelola dengan baik. Dewan direksi juga memiliki tugas untuk membuat rencana strategis dan memastikan barjalannya sistem perusahaan. Peran yang dimiliki oleh dewan direksi menjadikan organ yang sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. Perencanaan strategis yang dibuat oleh dewan direksi akan menentukan peningkatan kinerja suatu perusahaan. Selain itu, Dewan Direksi bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan program hubungan dengan investor ataupun kebijakan komunikasi dengan pemegang saham.

Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu mereka dalam mengawasi Direksi dan Tim manajemen, serta memastikan penerapan


prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komite audit merupakan salah satu dimensi yang terpenting dalam GCG. Adanya praktik-praktik kecurangan salah satunya timbul dari kinerja komite audit yang tidak jujur atau tidak independen. Dalam hal ini komite audit berfungsi untuk melakukan pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi GCG di perusahaan. Adanya komite audit dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan direksi.

Hasil penelitian Risma Linda Fitria (2018)[37] menyatakan bahwa KM, KI, DKI, DD, KA berpengaruh positif terhadap ROA. Maria (2018)[38] mengungkapkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap ROA. Astri Aprianingsih (2016)[39] Tyahya menyatakan bahwa KM, KI dan DKI berpengaruh negatif terhadap ROA. Nana, Trisnani (2018)[40] menyatakan bahwa KI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Devi, Nyoman (2015)[41] menyatakan bahwa KM berpengaruh Negatif tidak signifikan terhadap dan DKI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. Mila, I. Gst. Ngr. Agung (2019)[42] menyatakan bahwa KM tidak berpengaruh terhadap ROA. Farida dkk (2016)[43] mengungkapkan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap ROA.

Faktor *Capital* (Permodalan) juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan selain faktor *Risk profile* dan Struktur *Good Corporate Governance*. *Capital* atau permodalan merupakan penilaian penting dalam keberlangsungan bank kedepan. Dengan modal yang cukup maka bank dapat menampung segala risiko atas kredit. Modal juga menjadi tolak ukur bank agar bisa terus mempertahankan usahanya kedepan. Menurut Taswan (2010)[44], Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut. Dalam mengukur kecukupan modal bank maka rasio yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio*. Penelitian ini menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan didasarkan hubungannya dengan tingkat resiko bank.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, seperti terjadinya kredit bermasalah dari hasil kegiatan penyaluran kredit yang berdampak pada kinerja perbankan. Rasio CAR menunjukkan perbandingan antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut rata-rata (ATMR). Bank Indonesia telah menetapkan besarnya rasio CAR dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 [45], dimana rasio CAR ditetapkan sebesar sebesar 8%. Bank mampu menanggung resiko dari aset yang beresiko apabila persentase CAR berada di atas 8% (Amelia,2011)[46]. Bambang (2010)[47] mengatakan bahwa besarnya suatu modal akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Penelitian ini menggunakan *Capital Adequacy Ratio* sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank. Semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk di dalamnya risiko kredit. Dengan modal yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak sehingga laba bank akan meningkat. Meningkatkan laba menunjukkan peningkatan terhadap kinerja keuangan perbankan, sebaliknya CAR yang rendah dapat membuat kehilangan kemampuan bank dalam menghasilkan laba yang optimum dari kegiatan pokoknya yaitu penyaluran kredit.

Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan rata-rata CAR Bank Konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014-2018.



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2014-2018 oleh OJK

Grafik 1.4**Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014-2018**

Berdasarkan grafik diatas nilai CAR bank konvensional mengalami kenaikan mulai dari 19,57% sampai 23,18% pada tahun 2014-2017 dan kembali menurun pada tahun 2018 sebesar 22,79%. Dapat disimpulkan bahwa nilai CAR tersebut tergolong aman karena berada di atas persentase minimum yang ditetapkan oleh bank Indonesia meskipun mengalami fluktuatif, ini menandakan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menampung risiko.

Penelitian Farida dkk (2016)[48], Maria (2018)[49], Risma Linda Fitria (2018)[50] dan Deden Edwar Yokeu Bernadin (2016)[51], menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Aminar Sutra Dewi (2017)[52] menyatakan bahwa CAR berpengaruh Negatif signifikan terhadap ROA. Ridzki & Deannes (2019)[53] dan Slamet Fajari, Sunarto (2017)[54], menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA.

Objek dalam penelitian ini adalah Bank yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018 karena bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, bank berfungsi sebagai pelaksana kebijakan moneter serta berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan dan selama operasionalnya bank langsung diawasi oleh badan khusus yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan, maka dari itu bank dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan likuiditas, profitabilitas dan taat menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa menjaga kecukupan modalnya. Peilaian NPL, LDR, KM, KI, DKI, DD, KA dan CAR diharapkan dapat membantu pelaku bisnis dalam menganalisis kinerja bank saat ini untuk memprediksi kondisi bank dimasa mendatang.

Adapun Motivasi dari penelitian ini yaitu pertama karena untuk melihat naik turunnya kinerja perbankan, seperti melihat dari faktor kredit, tata kelola perusahaan, maupun simpanan perbankan. Kedua karena adanya fenomena yang terjadi pada perusahaan perbankan tersebut dalam penelitian ini adalah terdapat *Gap Research* atau perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya, selain itu penggunaan industri perbankan sebagai objek di dalam penelitian adalah salah satu motivasi penelitian ini karena bank merupakan cerminan kepercayaan masyarakat dan investor, tujuan bank dalam menjalankan usahanya adalah untuk memperoleh profit. Profit yang tinggi mencerminkan bahwa kinerja bank baik,

kinerja bank yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan mengandalkan kepercayaan masyarakat maka bank dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya atau tetap *going concern*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penelitian ini mengambil tema “**Pengaruh Faktor *Risk profile*, Struktur *Good Corporate Governance* dan Capital terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum – Studi Kasus pada Bank Konvensional yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014-2018**”.

1.2. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.1.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka hasil identifikasi masalah adalah sbb :

1. Berdasarkan fenomena grafik *Return On Asset* pada Industry Bank Umum masih menunjukkan hasil ROA yang fluktuatif pada periode 2014-2018.
2. Berdasarkan fenomena grafik *Non Performing Loan* pada Bank Umum masih menunjukkan hasil NPL yang fluktuatif pada periode 2014-2018.
3. Berdasarkan fenomena grafik *Loan to Deposit Ratio* pada Bank Umum masih menunjukkan hasil LDR yang fluktuatif pada periode 2014-2018.
4. Tidak diterapkannya sikap keterbukaan oleh Kepemilikan Manajerial berdampak pada penurunan kinerja manajemen.
5. Kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Institusi terhadap pihak manajer akan menimbulkan terjadinya manipulasi keuangan oleh manajer yang nantinya akan berpengaruh pada penurunan kinerja keuangan perusahaan.
6. Pengawasan Dewan Komisaris Independen yang kurang menyebabkan *Good Corporate Governance* tidak berjalan secara optimal.
7. Kinerja Dewan Direksi yang lemah ditunjukkan dengan tidak adanya prinsip-prinsip keterbukaan antara Dewan Direksi dan pemegang saham.
8. Adanya praktik kecurangan salah satunya timbul dari Kinerja Komite Audit yang tidak jujur atau tidak independen.
9. Berdasarkan fenomena grafik *Capital Adequacy Ratio* Bank Umum masih menunjukkan hasil CAR yang fluktuatif pada periode 2014-2018

1.2.2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka penelitian ini dibatasi pada :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2014-2018.
2. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank dalam penelitian ini yaitu rasio *Return On Asset* (ROA).
3. Banyak faktor yang mempengaruhi ROA, namun dalam penelitian ini hanya dibatasi pada faktor *Risk Profile*, GCG, dan *Capital*. Diantara delapan faktor *Risk Profile*, penulis hanya menghitung risiko kredit melalui rasio NPL (*Non Performing Loan*) dan risiko likuiditas dengan menggunakan LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Hal ini disebabkan pada risiko diatas, peneliti dapat memperoleh data kuantitatif guna mendukung hasil penelitian ini. Struktur GCG diprosikan dengan pihak-pihak yang mempengaruhi penerapan GCG meliputi Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit, serta untuk faktor *Capital* digunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*).
4. Variabel jenis bank yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bank umum konvensional.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh *Net Performing Loan*, *Loan to Deposit Ratio*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, dan *Capital Adequacy Ratio* secara bersama-sama terhadap ROA pada bank umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh *Net Performing Loan* terhadap ROA pada bank umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh *Loan to Deposit* terhadap ROA pada bank umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018?
4. Apakah terdapat Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap ROA Bank Umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018?

5. Apakah terdapat Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap ROA Bank Umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018?
6. Apakah terdapat Pengaruh Dewan Direksi terhadap ROA Bank Umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018?
7. Apakah terdapat Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap ROA Bank Umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018?
8. Apakah terdapat Pengaruh Komite Audit terhadap ROA Bank Umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018?
9. Apakah terdapat pengaruh CAR terhadap ROA pada bank umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Net Performing Loan, Loan to Deposit Ratio*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, dan *Capital Adequacy Ratio* secara bersama-sama terhadap ROA pada bank umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Net Performing Loan* terhadap ROA pada bank umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Loan to Deposit Ratio* terhadap ROA pada bank umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap ROA pada bank umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap ROA pada bank umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.
6. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Direksi terhadap ROA pada bank umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.
7. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap ROA pada bank umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.

8. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap ROA pada bank umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.
9. Untuk mengetahui terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap ROA pada bank umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah, pengetahuan, dan informasi yang lebih kepada peneliti sehingga yang penulis tekuni khususnya tentang kinerja keuangan perbankan.

1.5.2. Bagi Akademis

Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sebagai bahan sumbangan pemikiran serta referensi bagi penelitian selanjutnya tentang peran dan fungsi manajemen keuangan, khususnya salah satu fungsi yaitu kinerja keuangan perbankan.

1.5.3. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan serta untuk mengevaluasi terutama dalam rangka memaksimalkan kinerja keuangan perbankan untuk memperoleh laba.